

POLICY BRIEF TRANSPORTASI

Akuntabilitas Pengelolaan Program CSR oleh Dewan Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TSLP) di Kota Makassar

*Prof. Rifdan, M.Si, Prof. Dr. Haedar Akib, M.Si, Haerul, S.pd., M.Pd (Universitas Negeri
Makassar)*

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Tanggung jawab sosial komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan masyarakat.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat Kota Makassar pada umumnya. Pemerintah kota makassar telah mengeluarkan perda nomor 6 tahun 2016 tentang tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan dan perda tersebut dipertegas melalui perwali nomor 28 tahun 2017 tentang petunjuk teknis tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan. Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk memberikan landasan hukum yang menjamin adanya kepastian hukum dan ketertiban, baik secara administratif maupun teknis pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan pemberian TSLP. Dewan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat Dewan TSLP adalah lembaga independen yang mempersatukan berbagai pemangku kepentingan yang bertugas mengelola, menyelaraskan dan mensinergikan program TSLP.

Berdasarkan temuan penelitian dilapangan bahwa tugas, fungsi, kewenangan, pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi yang dilakukan Dewan TSLP yang telah dibentuk belum maksimal. Padahal ada beberapa perusahaan yang pada dasarnya belum mendistribusikan dana CSR-nya, belum terjalin koordinasi dengan baik beberapa pihak perusahaan dalam penyusunan dan pendistribusian program bahkan masih ada beberapa perusahaan yang belum tau adanya Dewan TSLP yang telah dibentuk.

PENDAHULUAN

Tanggung jawab sosial merupakan tanggung jawab perusahaan yang orientasinya terhadap masyarakat dan bisnis. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat yang menekankan bahwa pemilik perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal ini sebagaimana sesuai dengan isi pasal 74 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggung jawab sosial, dan lingkungan sumber daya alam dan tidak dibatasi kontribusinya serta dimuat dalam laporan keuangan. Juga terdapat dalam pasal 15, 17, dan 34 Undang-undang No. 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal serta diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Salah satu yang diatur adalah mekanisme pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perseroan. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan, “Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya (Suharto, 2008) mengemukakan bahwa munculnya konsep CSR didorong oleh kecenderungan pada masyarakat industri yang kurang memedulikan masyarakat sekitar, yang mencakup: 1) dehumanisasi industri. 2) equalisasi hak-hak publik. 3) Aquariumisasi dunia industri. 4) Feminisasi dunia kerja. Sesuai dengan konsep teori tersebut, harapan besar pemerintah terhadap perusahaan yang menjalankan usahanya di Kota Makassar dapat mendistribusikan dana CSR-nya untuk membantu pemerintah mengatasi persoalan kesenjangan sosial dan lingkungan karena pemerintah sadar bahwa belum mampu mensejahterakan masyarakat Kota Makassar diakibatkan keterbatasan dana pembangunan. Salah satu bentuk keseriusan pemerintah terhadap dana CSR adalah dikeluarkannya peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Muatan dari Perwali tersebut adalah tentang kelembagaan Dewan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (Dewan TSLP). Peraturan Walikota ini untuk memberikan landasan hukum yang menjamin adanya kepastian hukum dan ketertiban, baik secara administratif maupun teknis pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan pemberian TSLP, tujuannya adalah untuk menata dan mengatur pelaksanaan pemberian TSLP.

Lewat perda tersebut, Pemkot dapat memfasilitasi warga kurang mampu mendapatkan bantuan tunai. Sebab setiap perusahaan yang sehat wajib mengeluarkan dana CSR sekitar 2,5 persen dari keuntungan.

Meskipun secara yuridis Pemerintah Kota Makassar telah membuat regulasi terkait CSR dan berbagai konsep teori CSR, namun dalam implementasinya hingga sekarang masih terdapat banyak CSR yang tidak tepat sasaran atau tidak optimal dalam memberikan bantuan bagi pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan dana CSR yang dilakukan oleh masing masing perusahaan sangat bergantung kepada misi, budaya, lingkungan, dan profil resiko, serta kondisi operasional masing-masing perusahaan.

Akuntabilitas sangat diperlukan agar pihak perusahaan, Pemkot, ormas dan

masyarakat bisa saling mengawasi dan pemanfaatan dana CSR lebih transparansi, efektif dan efisien. Oleh karena itu berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian mengenai Kajian “akuntabilitas Pengelolaan Program CSR oleh Dewan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TSLP) di Kota Makassar”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai bentuk kepedulian pemerintah kota makassar terhadap pengelolaan dana Corporate social responsibility (CSR) atau TSLP, maka pemerintah kota mengeluarkan peraturan walikota (Perwali) No 28 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah kota makassar nomor 2 tahun 2016 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk memberikan landasan hukum yang menjamin adanya kepastian hukum dan ketertiban, baik secara administratif maupun teknis pelaksanaan bagi dewan TSLP

Dewan TSLP adalah lembaga independen yang mempersatukan berbagai pemangku kepentingan yang bertugas mengelola, menyelaraskan dan mensinergikan program TSLP.

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk menata dan mengatur pelaksanaan pemberian TSLP oleh karena itu berdasarkan observasi/penelitian di lapangan dapat diketahui kegiatan dewan TSLP sebagai berikut:

1. Kelembagaan Dewan TSLP

Anggota Dewan TSLP telah difasilitasi pembentukan oleh pemerintah kota dengan dikeluarkan Perda nomor 2 tahun 2016 yang keanggotaannya terdiri dari unsur; pemerintah Kota, Perusahaan, Perguruan Tinggi, media dan masyarakat. Jumlah anggota dewan TSLP adalah 15 orang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua/Ketua Harian, Sekretaris dan Bendahara Dewan dan anggota biasa.

Dewan TSLP yang terbentuk belum maksimal/optimal mensosialisasikan lembaganya sehingga masih banyak pihak-pihak yang belum tahu dewan tersebut, oleh karena itu syogianya Dewan TSLP lebih intens/optimal menyelenggarakan pertemuan atau kegiatan dengan pihak-pihak perusahaan, Pemerintah Kota dengan melibatkan masyarakat sebagai ajang silaturahmi dan promosi dalam rangka membangun kolaborasi pengelolaan Tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan atau CSR.

2. Tugas dan Fungsi Dewan TSLP

Pada dasarnya pihak Dewan TSLP sudah membuka ruang komunikasi dan

koordinasi dengan pihak perusahaan untuk mengelola dana CSR-nya, akan tetapi banyak perusahaan juga tidak akuntabel/terbuka terhadap pengelolaan keuangannya terutama dana yang dipertuhkan untuk CSR sebagaimana regulasi yang mengatur pihak perusahaan sehingga menjadi kendala bagi Dewan TSLP untuk mengidentifikasi secara optimal.

Berdasarkan data sekunder yang diterima oleh peneliti di beberapa sampel lokus penelitian bahwa banyak kegiatan program CSR perusahaan yang sudah berjalan tidak terkoordinasi dengan dewan TSLP atau pihak pemerintah kota, perusahaan jalan sendiri untuk melakukan kegiatan sosial, padahal seyogianya semua kegiatan-kegiatan CSR baik yang skala kecil maupun besar harus terkoordinasi dengan pihak Dewan TSLP sebagaimana diatur dalam Perwali No. 28 tahun 2018.

3. Kewenangan Dewan TSLP

Dewan TSLP sebagai lembaga yang dipercayakan oleh pemerintah untuk menyusun program-program strategis di bidang sosial dan lingkungan harus menyesuaikan beberapa program-program yang sudah ada di masing-masing perusahaan terutama perusahaan Nasional, karena program CSR Perusahaan Nasional sudah terprogram yang tentunya tidak bisa diintervensi sebagai otoritas perusahaan, tinggal pemerintah kota atau dewan TSLP menyesuaikan dengan program tersebut. Selain itu, Dewan tetap harus lebih peka untuk menyusun program-program berdasarkan problematika sosial dan lingkungan yang terjadi di Kota Makassar yang selanjutnya untuk dibantu yang pada umumnya pemerintah kota belum menganggarkan untuk dibuatkan program-program CSR yang nantinya bisa ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan.

4. Pemberian Penghargaan

Pemerintah kota dan dewan TSLP tetap mengagendakan pemberian penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang telah berkontribusi banyak dalam pengelolaan dana CSR nya berdasarkan ketentuan berlaku pada Perda dan Perwali walaupun pada kenyataannya tetap ada kendala-kendala yang terjadi dilepaskan terkait pelaksanaan sehingga di tahun 2019 tidak terselenggara dan diperkirakan pada tahun 2020 juga tidak diselenggarakan karena persoalan anggaran yang sudah dialokasikan pada kegiatan yang lain akibat masa pandemi yang berdampak pada lemahnya pertumbuhan perekonomian di kota Makassar.

Pemberian penghargaan itu sesungguhnya merupakan suatu keharusan karena

sudah menjadi ketentuan yang harus dikerjakan karena perintah regulasi. Reward atau penghargaan itu merupakan kegiatan yang sangat positif oleh pemerintah dan Dewan TSLP sebagai bentuk kepedulian dan perhatian kepada perusahaan-perusahaan yang telah konsisten menyelenggarakan program CSRnya. Penghargaan itu juga bisa menjadi pemicu atau memberikan stimulus kepada perusahaan untuk berlomba-lomba mendistribusikan dana CSRnya.

5. Pengenaan Sanksi

Pemberian sanksi terhadap perusahaan wajib CSR yang lalai mengeluarkan dana CSR nya sudah diatur dalam perda Nomor 2 tahun 2016 dan perwali nomor 28 tahun 2017. Mekanisme pemberian sanksi telah diatur dan ada tahapannya serta dengan kriterianya mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan, pembekuan kegiatan usaha samapi dengan pencabutan izin usaha. Akan tetapi samapi saat ini mulai perda dikeluarkan, perwali hingga pembetukan Dewan TSLP belum ada yang sama sekali mendapat sanksi berdasarkan tingkatan-tingkatan yang sudah diatur, padahal jika dilihat dari kriteria dengan kondisi lapangan berdasarkan data dan hasil observasi sudah banyak perusahaan yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan sanksi tetapi pemerintah dan Dewan TSLP masih membiarkan dengan alasan dikomunikasikan dulu dengan baik bagi perusahaan yang sesungguhnya belum berkontribusi.

KESIMPULAN


Dewan TSLP yang dibentuk belum optimal melaksanakan Tugas, fungsi dan wewenangnya terutama samapi saat ini belum ada pemberian sanksi kepada perusahaan yang dianggap melanggar Perda Nomor 2 tahun 2016 dan perwali nomor 28 tahun 2017 padahal ada beberapa perusahaan yang pada dasarnya belum mendistribusikan dana CSR-nya, belum terjalin koordinasi dengan baik beberapa pihak perusahaan dalam penyusunan dan pendistribusian program bahkan masih ada beberapa perusahaan yang belum tau adanya Dewan TSLP yang telah dibentuk.

IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Pengelolaan dana CSR saat ini di Kota Makassar belum efektif atau maksimal pengelolaannya. Ketidak efektifan tersebut disebabkan oleh banyak faktor diantaranya, program-program CSR yang belum jelas, koordinasi pemerintah kota dengan pihak perusahaan belum optimal, Dewan TSLP yang dibentuk oleh pemerintah kota sebagai

lembaga penghubung pemerintah dan perusahaan juga belum terlalu optimal untuk melaksanakan Tugas dan fungsinya, perusahaan-perusahaan tidak transparansi dan akuntabel atas pengelolaan dana CSR-nya. Pelaporan kegiatan CSR yang tidak rutin.

Berdasarkan fakta dilapangan disandingkan dengan berbagai konsep dalam pengelolaan dana CSR, Maka kami dari peneliti merumuskan sebuah skema konsep pengelolaan Dana CSR dapat diketahui pada gambar berikut ini:



Gambar 1: Skema Pengelolaan Dana CSR

Berdasarkan dengan skema gambar pengelolaan dana CSR Tersebut, maka dapat dipahami bahwa:

1. Masyarakat mempunyai hak untuk merencanakan program-program CSR sesuai dengan kebutuhan dilungkungan dimana dia berada.
2. Perusahaan sebagai pemilik Dana CSR mempunyai hak dan kewajiban mengusulkan program CSR kepada eksekutif CSR sekaligus mendistribusikan dana CSR yang sudah menjadi ketentuan kewajiban berdasarkan hitungan laba yang diperoleh oleh perusahaan.
3. Eksekutif CSR sebagai lembaga pengelola program-program csr yang telah di usulkan oleh masyarakat dan perusahaan.
4. Eksekutif CSR menetapkan Program-program yang akan di kerjakan
5. Eksekutif CSR Mengimplementasikan program-program yang sudah di susun
6. Eksekutif CSR Membuat laporan terhadap prgoram-program yang sudah dilaksanakan
7. Dewan TSLP sebagai dewan pengawas yang mengawasi perusahaan dan eksekutif CSR terhadap pengelolaan dana CSR.
8. Dewan TSLP menerima Laporan kegitaran CSR dari Eksekutif CSR komudian

dikoordinasikan kepada Pemerintah Kota Makassar

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mardikanto, T. (2014). CSR (Corporate Social Responsibility)(Tanggungjawab SosialKorporasi). *Bandung: Alfabeta*.

Suharto, E. (2008). Menggagas Standar Audit Program CSR. *Disampaikan Pada*, 6.

Undang-Undang

Pemerintah Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152 Tahun 2001.

Pemerintah Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297 Tahun 2003.

Pemerintah Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724 Tahun 2007.

Pemerintah Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 Tahun 2007.

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305 Tahun 2012.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan